BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahluk hidup memiliki hak hidup yang perlu menghargai dan memandang makhluk hidup lain sebagai bagian dari komunitas hidup. Semua spesies hidup memiliki hubungan dan saling terkait satu sama lain membentuk komunitas biotik. Dalam komunitas ini, termasuk manusia berinteraksi dengan unsur – unsur lingkungan fisik membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat unsur- unsur biotik dan lingkungan fisik abiotik yang membentuk fungsi sebagai sistem ekologi akan memberi dampak terhadap fungsi substansi lain (Cunningham, 2003).

Upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia menyebabkan perubahan atas unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya. Perubahan ini berdampak baik pada kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dua faktor tersebut menyebabkan krisis ekologis saat ini, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui kapasitas tumbuhnya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolahan sumberdaya alam dan lingkungan (Revelle, 2006).

Krisis ekologis terkait dengan pandangan manusia terhadap realitas alam, pandangan ini membentuk perilaku manusia terhadap lingkungannya. Mengatasi krisis ekologi tidak semata soal teknis, tetapi perlu ditelusuri seluk-beluk dengan cara spiritual yang dilakukan oleh masyarakatnya. Adanya kesadaran manusia terhadap alam dan prilaku ekologisnya yang tetap menjaga keseimbangan alam.

Sehingga diperlukan kecerdasan ekologis manusia, berupa pemahaman dan penerjemahan hubungan manusia dengan lingkungannya. Manusia yang cerdas ekologis menempatan dirinya sebagai kontrol terhadap lingkungan. Kecerdasan ekologis sebagai kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan alam sekitar.

Berkenaan dengan krisis kecerdasan ekologis dan lingkungan hidup tersebut, beberapa hasil penelitian dan pengalaman empirik menunjukkan bahwa tekanan terhadap ekosistem hutan mangrove terutama bersumber dari keinginan manusia untuk mengubah fungsi areal hutan mangrove menjadi kawasan permukiman, pembukaan dan perluasan areal tambak, meningkatnya permintaan kayu hasil tebangan hutan mangrove serta kegiatan komersial lainnya. Penebangan mangrove guna pengembangan areal tambak telah menghilangkan fungsi ekosistem mangrove, menyebabkan kerusakan habitat dasar dan hilangnya fungsi ekosistem, dan pada gilirannya mengancam ekosistem lamun, terumbu karang bahkan permukiman penduduk (Cunningham, 2003).

Wilayah pesisir dan laut merupakan potensi ekonomi Indonesia yang perlu dikembangkan. Hal ini disebabkan wilayah pesisir dan laut merupakan 63% dari wilayah territorial Indonesia. Di dalamnya terkandung kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya dan beragam, seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral, serta kawasan pariwisata (Zulkarnain, 2008).

Pemanfaatan sumber daya pesisir sering kali dilakukan tanpa mementingkan pelestarian dan keseimbangannya. Keadaan ini menyebabkan sumber daya pesisir dalam keadaan terancam dan memungkinkan berbagai potensi yang memiliki terdegradasi dan segala bentuk kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang mengganggu keutuhan dan kelestarian fungsi wilayah pesisir dan laut perlu diminimalkan agar potensinya yang berlimpah dapat memanfaatkan secara berkelanjutan, sebagai tumpuan harapan masa depan anak cucu generasi penerus bangsa terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global menuju pembangunan yang lebih maju.

Berbagai macam bentuk pantangan, larangan, tabu, pepatah-petitih dan berbagai tradisi lainnya tentang penebangan hutan mangrove, perusakan hutan mangrove yang dapat merusak habitat di sekitar pesisir merupakan pesan yang penting untuk kelestarian lingkungan khususnya sumber daya pesisir.

Hutan mangrove merupakan sumber bahan organik yang dibutuhkan bagi hewan atau biota yang hidup di ekosistem mangrove. Kawasan mangrove secara nyata menjadi penyedia bahan makanan dan energi bagi kehidupan di pantai tropis, serupa dengan peranan fitoplankton dan berbagai spesies alga di laut (Irwanto, 2008).

Oleh karena itu, keadaan ekosistem mangrove seharusnya sangat mungkin dalam keadaan yang baik, tidak menangkap ikan yang berlebihan, atau hanya ikan yang besar – besar saja yang diambil, ikan yang kecil – kecil dilepas kembali untuk berkembangbiak, tidak mengkonversi mangrove menjadi tambak ikan, udang maupun kepiting kecuali, membuat tambak yang berada di tengah – tengah mangrove yang rimbun, serta tidak boleh menebang kayu mangrove untuk dijadikan arang untuk dijual.

Dengan terjadinya kerusakan hutan mangrove, dengan penebangan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat, maka upaya masyarakat lokal dan pemerintah membuat peraturan pemerintah

dengan Undang -undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang "Pengelolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil "Pasal 1 ayat 19 yang berbunyi "Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan keseimbangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman". Ayat 36 berbunyi "Kearifan Lokal adalah nilai-nilai yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat" (Satyananda, 2013).

Dewan Perwakilan Rakyat Rebublik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia juga memberi undang – undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi "Pencegahan perusahaan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, dan ayat 8 berbunyi "Pemberantasan perusahaan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hokum terhadap pelaku perusahaan hutan baik langsung maupun yang terkait lainnya (Republik Indonesia, 2013).

Pada masyarakat yang bertempat tinggal di desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten langkat dan beberapa sisw-siswi SMA, didapat bahwa desa tersebut belum memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber daya alam di desa tersebut memiliki kearifan lokal yang hampir ditinggalkan oleh masyarakat sekitar, namun masih ada juga kearifan lokal yang masih berjalan. Diantaranya adalah adanya ritual jamu laut yang sering dilakukan masyarakat 3 tahun sekali, dengan tujuan untuk bershyukur atas Rahmat dan Nikmat Allah

SAW atas pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir yang mereka dapat dari pesisir laut dan sebagai adat dan istiadat yang masih berlaku. Kearifan lokal yang selanjutnya diperbolehkan untuk mengambil satu tanaman mangrove berdasarkan untuk kebutuhan rumah tangga saja. Contohnya tanaman mangrove diambil dan digunakan sebagai pacak rumah (tiang rumah). Apabila masyarakatnya mengambil satu tanaman mangrove maka wajib menanam kembali bibit tanaman mangrove tersebut.

Dari uraian di atas dinyatakan bahwa kurangmya tingkat kecerdasan ekologis siswa terhadap etika, dan adat istiadat berbasis kearifan lokal pada siswa SMA dalam memanfaatan dan melestarian hutan mangrove. Kurangnya kecerdasan ekologis siswa SMA tentang pengertian kearifan lokal dan nilai-nilai serta aturan dalam memanfaatkan dan melestariakan hutan mangrove. Sesuai dengan undangundang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 36 tentang perubahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbunyi "Kearifan Lokal adalah nilai-nilai yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat".

1.2. Indentifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi adalah:

- 1. Kurangnya tingkat kecerdasan siswa SMA tentang pengetahuan kearifan lokal dan nilai-nilai serta aturan dalam memanfaatkan dan melestariakan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.
- Kurangnya pemahaman siswa SMA terhadap upaya Pelestarian dan Pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian alam Hutan Mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat karena cangkupan permasalahan dalam penelitian ini sangat luas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- 1. Kecerdasan ekologis berbasis Kearifan Lokal pada siswa SMA yang bertempat tinggal di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.
- Penelitian dibatasi pada upaya memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove serta pelaksanaan kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove pada siswa SMA.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi penelitian, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Bagaimanakah tingkat kecerdasan ekologis siswa SMA yang berbasis kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat?
- Bioetika yang diajarkan oleh guru biologi pada siswa SMA dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat
- 3. Bagaimanakah pendidikan keluarga yang diajarakan orang tua kepada anaknya yang terdapat pada siswa SMA dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat?
- 4. Bagaimanakah cara siswa SMA mempelajari kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat?

1.5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tingkat kecerdasan ekologis siswa SMA yang berbasis kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.
- Untuk mengetahui bioetika yang diajarkan oleh guru biologi pada siswa SMA dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat
- 3. Untuk mengetahui pendidikan keluarga yang diajarakan orang tua kepada anaknya yang terdapat pada siswa SMA dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.
- 4. Untuk mengetahui cara siswa mempelajari kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan pengetahuan bagaimana tingkat kecerdasan ekologis siswa SMA di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai pemanfaatan dan pelestarian Hutan Mangrove. b. Sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah memanfaatan dan pelestarian Hutan Mangrove yang berbasis kearifan lokal di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten langkat.

2. Manfaat Praktis

Di bawah ini adalah manfaat praktis dari sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya untuk melakukan inovasi dalam kecerdasan ekologis dalam pemanfaatkan dan pelestarikan Hutan Mangrove bagi Siswa SMA yang bertempat tinggal di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicangggang Kabupaten Langkat.
- b. Menggali potensi pemanfaatan dan pelestarian Hutan Mangrove di Desa Jaring Halus Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.

